

Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis

Volume 1, Nomor 2, Desember 2024, Halaman 36-48

P-ISSN: 3063-976X

E-ISSN: 3064-0784

DOI:

Nusyuz dalam Perspektif Hadis: Analisis Hukum, Hikmah, dan Relevansinya di Era Modern

Nida Rafiqza Izzati

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: nidarafiqzaizzati@gmail.com

Bagus Kusumo Hadi

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: baguskusumo95@gmail.com

Adam Dewantara Putra

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: adamdewantaraputra@gmail.com

Sri Jati Ratna Sari

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: jatiratnasarisri@gmail.com

Submitted: November-2024 Accepted: Desember-2024 Published: Desember-2024

Abstract

This article discusses the concept of nusyuz from the perspective of hadith, aiming to understand its position, legal rulings, and the wisdom behind the prohibition of nusyuz in marital relationships, as well as its relevance in the modern era. Nusyuz, which can be committed by either a husband or a wife, refers to an attitude of defiance or disobedience towards a spouse, such as neglecting rights or failing to fulfill respective obligations. Using a qualitative research method with a library research approach, this article analyzes various hadiths related to nusyuz through approaches such as tahlil lafdzi (linguistic analysis), ma'nal ijmal (general understanding), sabaabul wuruud (context of hadith), and fiqhul hadith (understanding of the legal implications in the hadith). The findings show that a husband has the right to discipline a wife who is nusyuz, while the wife is obligated to obey her husband as long as it aligns with Islamic principles and does not involve sin. Conversely, a wife can also take specific steps if her husband commits nusyuz. If the conflict becomes severe and unresolvable, it is recommended to involve a third party as a mediator to maintain the harmony of the household. These findings highlight the seriousness of Islam's concern for the husband-wife relationship and the importance of preserving family unity based on Islamic teachings. This study is expected to serve as a reference for understanding the concept of nusyuz from an Islamic legal perspective and provide practical guidance for married couples in resolving conflicts in their household life.

Keywords: Nusyuz, Hadith, Islamic Law, Marriage, Conflict

Abstrak

Artikel ini membahas konsep nusyuz dalam perspektif hadis, dengan tujuan untuk memahami kedudukan, hukum, serta hikmah di balik pelarangan nusyuz dalam hubungan suami istri, serta menyoroti relevansinya di era modern. Nusyuz, yang dapat dilakukan oleh baik suami maupun istri, merujuk pada sikap kedurhakaan atau pembangkangan terhadap pasangan, seperti mengabaikan hak-hak atau tidak melaksanakan kewajiban masing-masing. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, artikel ini menganalisis berbagai hadis terkait nusyuz menggunakan pendekatan tahlil lafdzi, ma'nal ijmal, sabaabul wuruud, dan fiqhul hadits. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami memiliki hak untuk menertibkan istri yang nusyuz, dan istri wajib mentaati suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebaliknya, istri juga dapat menempuh upaya tertentu jika suaminya melakukan nusyuz. Apabila perselisihan sudah sangat parah, dianjurkan untuk melibatkan pihak ketiga sebagai penengah demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Temuan ini memperlihatkan betapa seriusnya perhatian Islam terhadap hubungan suami-istri dan pentingnya menjaga keutuhan keluarga berdasarkan ajaran syariat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami konsep nusyuz dari perspektif hukum Islam serta memberikan panduan praktis bagi pasangan suami istri dalam mengatasi konflik dalam kehidupan berumah tangga.

Kata kunci: Nusyuz, Hadis, Hukum Islam, Pernikahan, Konflik

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam adalah bagian kodrat setiap individu. Perkawinan adalah ikatan spiritual dan fisik antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan abadi yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan ini sangat mulia, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Meskipun bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, tidak dapat dipungkiri bahwa konflik antara suami dan istri dapat timbul dalam pernikahan dan menyebabkan perceraian (Ahmad & Rozihan, 2021). Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, diantara sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talaq, khulu', fasakh, khiyar, syiqaq, nusyuz, ila', zihar, dan li'an*. Jadi nusyuz merupakan salah satu potensi pemicu perceraian (Sarwani, 2023).

Dalam Islam, nusyūz secara terminologi berasal dari kata *nasyaza* yang berarti “tempat tinggi” atau “sesuatu yang menonjol.” Secara istilah, nusyūz merujuk pada tindakan pembangkangan atau kedurhakaan dari salah satu pihak dalam rumah tangga, baik dari istri maupun suami. Para fuqaha berbeda pandangan tentang cakupan nusyūz, tetapi sebagian besar sepakat bahwa tindakan ini menyangkut pelanggaran hak dan kewajiban dalam pernikahan. Menurut Sayyid Qutb, nusyūz menunjukkan sikap sombong dan perilaku menyimpang yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Nusyūz bukan hanya berakar pada tindakan tetapi juga niat hati dan cara pasangan memperlakukan satu sama lain. Para fuqaha dalam empat mazhab utama memiliki pandangan yang beragam: Hanafi: Nusyūz dari istri adalah ketidaktaatan terhadap perintah suami yang sesuai syariat, sementara dari suami adalah perlakuan kasar atau pengabaian nafkah. Maliki: Menekankan pentingnya konteks emosional dan sosial dalam menilai nusyūz. Syafi'i: Lebih legalistik, dengan fokus pada pembuktian

tindakan nusyūz. Hanbali: Menganggap nusyūz sebagai dosa besar karena melanggar perjanjian pernikahan.(Qutb, 2003). Jika ditelisik dengan pemahaman yang lebih kontekstual, nusyūz dapat dimaknai sebagai perilaku meninggi atau sikap superioritas yang ditunjukkan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya. Sikap ini tidak hanya mencerminkan pembangkangan secara fisik atau verbal, tetapi juga mencakup berbagai bentuk ketidaktaatan yang mengabaikan hak-hak pasangan atau melanggar kewajiban dalam rumah tangga. Nusyūz dapat muncul dalam banyak bentuk, seperti penolakan untuk berkomunikasi secara konstruktif, pengabaian kebutuhan emosional atau materiil, hingga tindakan yang melukai martabat pasangan. Dalam konteks rumah tangga, perilaku ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menciptakan atmosfer yang tidak sehat, yang pada akhirnya dapat merusak harmoni keluarga secara keseluruhan. (Shivi Mala Ghummiah, 2023).

Konsep nusyuz ini pada dasarnya diambil dari Q.S. An-Nisa ayat 34 dan 38, yang mengatur mengenai sikap dan perilaku dalam menjaga keseimbangan hubungan suami istri. Ayat-ayat tersebut menyoroti peran suami sebagai pemimpin rumah tangga dan kewajibannya dalam membimbing istri, serta bagaimana menghadapi perilaku istri yang dianggap tidak patuh atau melakukan nusyuz. Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan arahan tentang bagaimana suami harus menyikapi perilaku nusyuz dari istrinya secara bertahap, mulai dari memberikan nasihat, berpisah tempat tidur, hingga tindakan lebih tegas jika diperlukan (Syuqqah, 1991). Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam relasi suami istri, sekaligus memberi ruang untuk dialog dan perbaikan dalam menghadapi konflik.

Interpretasi terhadap ayat-ayat nusyūz, khususnya *fahjuruhunna fil madhaji'i* (pisah tempat tidur), telah menimbulkan berbagai pandangan di kalangan ulama dan praktisi. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis tetapi juga bagaimana ajaran tersebut diadaptasi dalam praktik di berbagai konteks budaya dan sosial yang terus berkembang. Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas dan Syaikh Ash-Shabuni menekankan aspek moral dan simbolis dari pisah tempat tidur, yaitu sebagai langkah psikologis untuk memberikan peringatan kepada istri tanpa menyakiti secara fisik atau emosional. Di sisi lain, tafsir literal seperti dari Syaikh Asyraf menggarisbawahi pemisahan fisik sebagai strategi untuk menciptakan ruang dialog dan refleksi di antara pasangan. Berbeda lagi, pendekatan modernis menyoroti pentingnya komunikasi konstruktif daripada pemisahan, menyesuaikan nilai-nilai syariah dengan tantangan hubungan dalam era modern.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam konsep nusyuz dari perspektif hadis, yang dapat memberikan penjelasan tambahan dan konteks yang lebih luas mengenai masalah ini. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menyajikan rincian terkait sikap dan tindakan yang perlu diambil oleh pasangan dalam menghadapi situasi nusyuz, serta menekankan pentingnya etika dan kebijaksanaan. Kajian ini diharapkan dapat menjembatani gap dalam kajian hukum Islam kontemporer yang belum banyak mengeksplorasi aspek ini secara mendetail, terutama dalam kaitannya dengan kehidupan modern.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji hadis-hadis mengenai nusyuz dengan menganalisisnya melalui pendekatan *tahlil lafdzi*, *ma'nal ijmalī*, *sabaabul wuruud*, *fiqhul hadits*, *al-ahkamus syar'iyah*, dan *hikmatut tasyri*. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk menyingkap hukum dan hikmah di balik pelarangan nusyuz dalam Islam, serta menjelaskan bagaimana aturan mengenai perilaku nusyuz dapat diterapkan dalam konteks masa kini. Artikel ini memiliki signifikansi penting dalam

kajian tafsir dan fikih karena memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman terhadap teks-teks syariat, khususnya hadis, dalam konteks relasi suami-istri. Tafsir ayat-ayat nusyuz sering kali terbatas pada pendekatan normatif yang berpusat pada penegakan aturan, sementara kajian hadis memberikan dimensi kontekstual yang lebih kaya, seperti hikmah, tujuan, dan penerapan praktis dari solusi yang ditawarkan syariat. Dengan mendalami hadis, penelitian ini dapat menjembatani antara teks-teks normatif Al-Qur'an dan aplikasi solutif yang sesuai dengan dinamika rumah tangga dalam era modern.

Dalam kajian fikih, penelitian ini penting untuk menyempurnakan metode penyelesaian konflik berbasis syariah, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan baru seperti pergeseran peran gender, konflik emosional, dan pengaruh eksternal terhadap keluarga Muslim. Dengan fokus pada hadis, penelitian ini memberikan kerangka hukum yang lebih fleksibel dan mendalam, mencakup aspek moral, psikologis, dan sosial yang sering diabaikan dalam kajian fikih tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademis dalam tafsir dan fikih, tetapi juga menyediakan panduan yang praktis dan kontekstual bagi pasangan Muslim dalam mengelola konflik rumah tangga secara Islami.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber primer dan sekunder, terutama kitab-kitab hadis yang otoritatif, serta tafsir-tafsir Al-Qur'an yang terkait dengan konsep nusyuz dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 dan 38. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan tahlil lafdzi (analisis linguistik), ma'nal ijmal (pemahaman umum), *sabaabul wuruud* (latar belakang munculnya hadis), serta fiqhul hadits (pemahaman hukum yang terkandung dalam hadis) untuk memahami secara mendalam konsep nusyuz dalam perspektif hadis. Selain itu, analisis juga mencakup *hikmatut tasyri'* (kebijaksanaan syariat) untuk menyoroti hikmah di balik aturan pelarangan nusyuz dan relevansinya dalam konteks modern. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai nusyuz, baik dari aspek teoritis maupun aplikatif dalam kehidupan berumah tangga di era kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara konseptual, nusyuz ini berangkat dari Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34 dan Ayat 128, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (34).

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (128).

Dalam permasalahan nusyuz ini, terdapat cukup banyak hadis yang menyinggunginya. Namun, dalam makalah ini, pemakalah hanya akan mendiskusikan salah satu hadis di antara hadis-hadis tersebut. Hadis yang penulis akan teliti adalah hadis yang terletak dalam Kitab Sunan Abu Dawud, juz kedua di halaman 329, pada kitab nikah tentang bab memukul para istri dengan nomor hadis 2145. Hadis ini dinilai hasan menurut Al-Albani (*Sunan Abi Dawud 2145 - Marriage (Kitab Al-Nikah)*, n.d.). Hadis ini memiliki sanad dan matan sebagai berikut:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُورَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي النِّكَاحَ

Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ali bin Zaid, dari Abu Hurrah Ar Raqasyi, dari pamannya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila kalian mengkhawatirkan/takut nusyuz (kedurhakaan) mereka, maka tinggalkan mereka dalam tempat-tempat tidur." Hammad berkata; yaitu (tidak) bercampur dengan mereka (As-Sijistani, 1950).

Penulis akan menyingkapnya dari segi *tahlil lafdzi*, *ma'nal ijmal*, *sabaabul wuruud*, *fiqhul hadits*, *al-ahkam* *syar'iyah*, dan *hikmatut tasyri*. Sebagaimana di bawah ini:

A. At-Tahliyl al-Lafdī (Analisis Lafaz)

Berdasarkan hadis di atas, terdapat beberapa lafaz yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut, sebagaimana berikut ini:

1. *Khiftum* (خِفْتُمْ); Kata "takut" di sini, dirubah menjadi "tahu", sebagaimana kata "menduga" diubah menjadi "mengetahui", karena makna keduanya (takut dan menduga) hampir sama, sebab dugaan adalah sebuah keraguan. Hanya saja, ketakutan itu disertai dengan pengharapan. Keduanya (takut dan menduga) merupakan aktivitas hati (perasaan) seseorang (Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 839).
2. *Nusyuzahunna* (نُشُورَهُنَّ); Mereka (para istri) membangkang dan mereka menanggalkan ketaatan mereka terhadap kalian (para suami), dan kata nusyuz asalnya berarti tempat yang tinggi, dan dari sini dapat diartikan orang yang nusyuz yakni orang yang merasa tinggi. Selain itu, disebutkan juga di dalam *Lisanul Arab*, sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh Ash-Shabuni, nusyuz terjadi di antara suami dan istri, dan itu adalah bentuk ketidaksukaan masing-

masing terhadap yang lain. Dan ini merupakan turunan dari kata *annasyaza*, artinya yang meninggi/menonjol dari bumi. Dan seorang laki-laki ‘nasyaza/bangun’ ketika dia duduk kemudian bangkit dan jadi berdiri. Sebagaimana dalam firman Allah di Q.S. Al-Mujadalah ayat 11; وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا yang artinya “Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah” (As-Shabuni, 1980). Selain itu, Syaikh Asyraf dalam kitabnya “Aun Al-Ma’bud ‘Ala Syarhi Sunan Abi Dawud”, mengatakan kata nusyuz di sini menjelaskan bahwa nusyuznya seorang istri adalah kebenciannya terhadap suaminya dan hilangnya ketaatan dan malah berlaku congkak terhadap suaminya (Al-Abadi, 2005).

3. Fahjuruuhunn (فَاهْجُرُوهُنَّ); Terdapat banyak pendapat mengenai pengertian lafaz ini, namun menurut Syaikh Ath-Thabari, pendapat yang paling benar dalam hal itu adalah, yang mengatakan bahwa maknanya adalah mengikat dengan tali. Makna ini diambil dari ucapan orang-orang Arab yang ditujukan kepada unta, *Hajarahu yahjuruhu hajran* (dia mengikatnya), jika pemiliknya mengikatnya dengan tali. Maka konteks dalam hadis ini adalah, "Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka berikanlah nasihat kepada mereka tentang perbuatan nusyuznya kepada kalian. Jika mereka menerima nasihat itu maka tidak alasan bagi kalian untuk menceraikan mereka. Tapi jika mereka menolak kembali (kepada kebenaran) dari nusyuznya itu, maka ikatlah oleh kalian tali kepada mereka di tempat tidur mereka." Maksudnya, (kurunglah mereka) di rumah dan tempat tinggal mereka (Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 839).
4. Al-Madhoojii' (الْمَضَاجِع) merujuk pada tindakan meninggalkan tempat tidur dalam konteks menghadapi nusyuz istri, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa' ayat 34. Penafsiran frasa *fahjuruhunna fil madhaji'i* berbeda di kalangan ulama. Menurut Ibnu Abbas, seperti yang dikutip oleh Syaikh Ash-Shabuni, meninggalkan tempat tidur berarti tidur dengan posisi miring atau menyamping, membelakangi punggung istri, dan tidak melakukan hubungan intim dengannya sebagai bentuk teguran. (As-Shabuni, 1980). Sementara itu, Syaikh Asyraf menjelaskan bahwa *fahjuruhunna fil madhaji'i* dapat dipahami sebagai tindakan pisah tempat tidur secara literal, yaitu memisahkan kasur suami dari kasur istri. Pendekatan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai hukuman, tetapi juga upaya memberikan waktu bagi kedua pihak untuk merenungkan permasalahan, dengan harapan dapat mencegah eskalasi konflik dalam rumah tangga. Interpretasi ini mencerminkan fleksibilitas dalam implementasi syariat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. (Al-Abadi, 2005)
5. An-Nikaah (النِّكَاح); Pernikahan secara bahasa adalah bergabung, menggabungkan dan tumpang tindih. At-tazawwuju disebut an-nikah (pernikahan) karena melibatkan penggabungan salah satu pasangan dengan yang lain, dan itu disebut wath'i (hubungan seksual), dan dikatakan juga: Atas akad. Adapun secara istilah, pernikahan secara adalah perjanjian/akad yang menyatakan kehalalan dari kesenangan seorang pria terhadap seorang wanita yang tidak terdapat sesuatu yang mencegahnya untuk menikah, penghalang disini maksudnya adalah hambatan yang syar'i (Ats-Tsaqafi, n.d.). Syaikh

Asyaf merujuk kata nikah di sini kepada kata *liwath* (bersenggama) (Al-Abadi, 2005).

B. Al-Ma'na al-'Ijmālī (Pengertian Umum)

An-Nisaa An-Naasyizaat adalah wanita-wanita yang durhaka dan merasa lebih tinggi dari suaminya, yang sombong dan tidak mau menaati suaminya. Maka ketika istri kalian berlaku nusyuz, bagi kalian (para suami) harus mengiringi mereka dengan tindakan memberikan nasihat dan bimbingan. Namun, apabila nasihat dan peringatan itu tidak berhasil, maka tidak mengapa kalian untuk meninggalkan mereka di tempat tidur sambil berpaling dan menjauhi mereka. Jangan berbicara kepada mereka dan jangan mendekati mereka. Namun, apabila tidak mempan juga dengan nasihat dan juga pisah ranjang, maka bolehlah kalian memukul mereka, dengan tidak keras tapi dengan lemah lembut, pemukulan yang menyakitkan tetapi tidak membahayakan. Jika mereka menaati kalian, jangan mencari cara untuk menyakiti mereka, karena Allah Yang Maha Esa, Yang Maha Besar, lebih tinggi dan lebih besar dari kalian, dan Dialah penjaga mereka yang membalas dendam kepada orang-orang yang menganiaya mereka dan melakukan pelanggaran terhadap mereka (As-Shabuni, 1980).

C. Asbāb al-Wurūd (Sebab-Sebab Periwiyatan)

Di dalam Kitabnya Tafsir Al-Azhar, disebutkan bahwasanya asal mula riwayat yang mengizinkan memukul itu, sebagaimana asbabun nuzul Q.S. An-Nisa ayat 34, ialah bahwa ada seorang sahabat Rasulullah, yang termasuk salah seorang guru (Naqib) mengajarkan agama kepada kaum Anshar, namanya Sa'ad bin Rabi' bin Amr, berselisih dengan isterinya Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair. Suatu ketika Habibah berlaku nusyuz kepada suaminya, Sa'ad itu. Lalu Sa'ad menampar muka istrinya itu. Maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah s.a.w. ditemani oleh ayahnya, mengadakan masalah tersebut. Kata ayahnya: "Ditidurnya anakku, lalu ditamparnya." Kemudian Rasulullah menjawab: "Balaslah!." Artinya Rasulullah mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman. Tetapi ketika bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi. Rasulullah berkata: "Kembali! Kembali! Ini Jibril datang!" Maka turunlah Q.S. An-Nisa ayat 34 (yang membolehkan memukul). Maka berkatalah Rasulullah s.a.w. "Aku menghendaki suatu perkara, tetapi ternyata Allah menghendaki yang lain., maka kemauan Allah-lah yang lebih baik." Selain itu, ada juga riwayat lain bahwa nama perempuan itu ialah Khaulah binti Muhammad bin Salamah (Amrullah, n.d.).

D. Fiqh al-Ḥadīth (Pemahaman Hadis)

Dari teks hadits sebagaimana yang telah disebutkan diatas, hadits tersebut mengindikasikan secara tersirat bahwasannya berlaku nusyuz ini tidak diperbolehkan. Kemudian, khitab pada hadis ini ditujukan untuk para suami. Hadis ini mengindikasikan bahwa suami memiliki hak untuk menghakimi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tersebut dan juga Q.S. An-Nisa ayat 34, Allah Yang Maha Esa menyebutkan apabila seorang istri berlaku nusyuz maka seorang suami berhak menegurnya, meninggalkannya di tempat tidur, dan memukulnya. Allah SWT menjelaskan bahwa jika tidak ada yang tersisa setelah pemukulan kecuali pengadilan, maka dihadapkan seseorang yang akan menegakkan keadilan penghakiman diantara mereka berdua. Beliau-lah orang yang mempunyai wewenang memerintah dan melaksanakan (As-

Shabuni, 1980). Hal ini menunjukkan keseriusan agama Islam dalam memperhatikan relasi suami-istri dan organisasi rumah tangga.

E. Al-Aḥkām al-Šar'iyyah (Hukum-Hukum yang Disyariatkan)

Berdasarkan dalil-dalil yang ada mengenai nusyuz, dapat diambil beberapa hukum yang disyariatkan dalam agama Islam (termasuk juga mengenai nusyuz laki-laki), hal-hal yang disyariatkan diantaranya yaitu:

Pertama, tentang tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk pengentasan nusyuz yang belum gawat dan masih bisa ditanggulangi. Menurut Syaikh Sayyid Qutb, ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh seorang suami ketika istrinya berlaku nusyuz (lihat juga Q.S. An-Nisa: 34). Tindakan yang pertama adalah dengan memberi nasihat kepadanya, yaitu dengan menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum Allah. Namun, bila nasihat yang diberikan tidak mempan, maka datanglah tindakan yang kedua, yaitu tindakan yang menunjukkan kebesaran jiwa dari suami, yakni memisahkan istri di tempat tidurnya. Sedangkan manakala hal tersebut juga masih tidak mempan maka tindakan ketiga yang dapat suaminya lakukan adalah memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan (Qutb, 2003). Ketiga hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan tertentu, seperti pemukulan yang dilakukan tidak diniatkan untuk menyakiti, menyiksa, dan memuaskan diri.

Kedua, tentang apakah ketiga tindakan di poin pertama tadi disyariatkan untuk urut atau tidak. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hal ini. Menurut jamaah dari para ahli ilmu, hal ini harus berurutan karena perintahnya adalah menegur ketika ada kekhawatiran akan nusyuz, lalu meninggalkan ketika muncul nusyuz, kemudian memukul, dan pukulan ini tidak diperbolehkan ketika nusyuz baru tahap awal. Ini adalah pendapat Ahmad, dan Al-Syafi'i berkata: Dibolehkan memukul pada awal nusyuz. Sumber perselisihan di kalangan ulama adalah perbedaan pemahaman terhadap ayat 34 dalam Q.S. An-Nisa. Pendapat yang mengatakan bahwa (waw) tidak memerlukan perintah, melainkan bersifat jamak mutlak, sehingga suami boleh meringkasnya menjadi salah satu hukuman, yang manapun itu, dan dia juga diperbolehkan menggabungkannya. Sedangkan pendapat yang mewajibkan berurutan, melihat bahwa arti lafaz tersebut menunjukkan keteraturan, dan ayat tersebut disebutkan secara bertingkat dari yang lemah ke yang kuat, lalu ke yang terkuat. Allah swt. mengawalinya dengan teguran, lalu menjadi pengabaian, kemudian berkembang menjadi pukulan, dan itu sama saja dengan menyatakan perlunya ketertiban. Oleh karena itu, apabila tujuannya tercapai dalam tindakan yang paling ringan, maka cukuplah dengan yang itu, dan tidak boleh menempuh tindakan yang lebih berat. Prof Ash-Shabuni berkata: Mungkin pendapat yang terakhir ini lebih raajih (diutamakan) (As-Shabuni, 1980).

Ketiga, tentang ketentuan *dhorbun* (pukulan). Berdasarkan perkataan Syaikh Abu Syuqqah, manakalah terpaksa dilakukan pemukulan dan memang ada harapan akan membuahkan hasil, berikut beberapa patokan untuk meringankan kadar pukulannya: (1) Pukulan itu dengan lemah lembut; (2) Menjauhi wajah, karena memukul wajah itu amat menodai kehormatan manusia apalagi kalau sampai mencederai indra yang Allah tempatkan di wajah, dan maksud lainnya adalah agar tidak mencela dan mencaci makinya; (3) Meminta pertolongan ketika dipukul suami. Pada prinsipnya, bisa dilakukan pemukulan atau tidak, ini ditentukan oleh kondisi lingkungan dan tingkat

pemikiran serta peradaban orang yang memukul dan dipukul, serta jenis kesalahan. Tetapi apabila si istri telah mencapai tingkat kematangan berfikir yang tinggi, Prof. Syuqqah menilai bahwa ini sudah tidak layak lagi dilakukan terhadapnya untuk menyelesaikan nusyuz (Syuqqah, 1991).

Keempat, tentang nusyuz suami. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan manakala suami berlaku nusyuz, seperti bersikap tidak acuh dan kasar terhadap istri, tapi tidak juga menceraikannya. Maka menurut Syaikh Qutb, tidak mengapa bagi sang istri dan bagi suaminya untuk melepaskan sebagian tugas-tugas kehartabendaannya atau kehidupannya, seperti melepaskannya dari sebagian atau keseluruhan kewajiban nafkahnya. Atau, melepaskan giliran malamnya, kalau si suami mempunyai istri lain yang lebih diutamakan, sedangkan sang istri sudah kehilangan daya tariknya. Semua ini merupakan tindakan perdamaian, yang mana lebih baik dan mulia dilakukan sang istri dibandingkan meminta cerai (lihat Q.S. An-Nisa: 128). Tapi bagaimanapun keadaannya, segala urusan ini diserahkan kepada istri, bagaimana ia melihat sesuatu yang maslahat baginya. Syariat hanya memperkenankan ia bertindak dan memberinya kebebasan untuk memikirkan dan mempertimbangkan urusannya (Qutb, 2003).

Kelima, tentang tindakan yang dapat dilakukan manakala tindakan-tindakan pengentasan nusyuz di atas sudah tidak bermanfaat, nusyuz semakin gawat, dan bahkan menjadi perselisihan yang parah. Syaikh Qutb mengatakan bahwa manhaj islam mengisyaratkan tindakan terakhir untuk menyelamatkan keluarga tersebut adalah dengan mendatangkan *hakam* (juru damai) (lihat Q.S. An-Nisa: 35). Yaitu, dengan dikirimkannya seorang *hakam* dari keluarga wanita yang direlakan oleh wanita itu dan seorang *hakam* dari keluarga laki-laki yang direlakan laki-laki itu. Hakam-hakam tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan, seperti harus siap menjaga amanat terhadap rahasia suami-istri, dan ketentuan lainnya. Kalau sudah memenuhinya, maka kedua *hakam* dapat berkumpul untuk mencoba melakukan ishlah (perbaikan, perdamaian). Jika dalam hati suami-istri itu masih ada keinginan sungguh-sungguh untuk perbaikan maka Allah akan memberi kebaikan dan taufik kepada keduanya (Qutb, 2003).

F. Hikmah at-Tashrī' (Hikmah Pensyariatan)

Sunnah kauniyyah dan keadaan-keadaan dalam kehidupan bermasyarakat menetapkan bahwa dalam keluarga hendaknya ada orang berkualitas yang mengatur urusannya, mengurus keadaannya, dan memberikan nafkah dari hartanya kepada pasangannya, sehingga misinya dapat terlaksana sepenuhnya dan menjadi masyarakat yang dicita-citakan Islam, karena di dalam kebaikan keluarga terdapat kebaikan masyarakat, dan di dalam keburukan dan kehancuran keluarga terdapat kehancuran masyarakat.

Pada dasarnya, legalitas memukul perempuan bukanlah suatu hal yang tercela secara nalar atau akal sehat dan memerlukan penafsiran, melainkan suatu hal yang perlu dilihat dari kondisi (kerusakan lingkungan) dan maraknya moral yang tercela. Selain itu, *dhorbun* ini diperbolehkan jika laki-laki melihat bahwa pengentasan nusyuz yang dilakukan oleh perempuan bergantung padanya, dan jika kondisi membaik dan perempuan mulai menuruti nasihat sang suami dan menanggapi nasihat tersebut, atau dapat mengendalikan nusyuznya karena dijauhkan oleh sang suami, maka pemukulan harus ditiadakan. Maka di dalam syariat Islam, terdapat hukum yang sesuai untuk setiap kasusnya. Selain itu, para lelaki juga diperintahkan untuk bersikap baik terhadap wanita dalam setiap situasi.

Prof. Ash-Shabuni mengatakan: Sesungguhnya, perkara memukul di dalam Syariat Allah itu tidak lain hanyalah sebagai salah satu cara *ishlah* (perdamaian). Diriwayatkan dari Atha' bahwa dia berkata: Dia tidak boleh memukul istrinya, baik dia memerintahkan atau melarang sesuatu pada istrinya namun istrinya tidak menaatinya, tetapi seharusnya sang suami hanya memarahinya. Rasulullah SAW. Bersabda, “Dan janganlah (suami) memukul pilihanmu (istrinya)”, namun hal itu (dhorbun) adalah sebuah solusi di dalam beberapa kasus yang tidak normal (maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun-Q.S. AN-Nisa:78) (As-Shabuni, 1980).

G. Aktualisasi Konsep Nusyūz Dalam Kerangka Hukum Positif

Bila dikontekstualisasikan pada masa sekarang, dua langkah pertama untuk menghadapi isteri yang nusyūz yakni menasehati dan pisah ranjang merupakan hal yang masih bisa diterima dan masih dapat dibenarkan. Namun untuk langkah yang ketiga atau terakhir yakni pemukulan, merupakan langkah yang semestinya membutuhkan pemaknaan ulang akibat banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan/isteri yang seringkali dilakukan dengan menggunakan legitimasi nash yang pemaknaannya tidak kontekstual lagi di zamannya. Walaupun tindak pemukulan disebutkan dalam ayat nusyūz, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran. Bahkan al-Quran memberikan porsi seimbang dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk mempergauli isteri dengan ma'rif dan larangan menyakiti isteri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap isteri seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 228-229, dan Q. S. an-Nisa' (4): 19 (Ilma, 2019).

Selain itu, Indonesia termasuk salah satu Negara yang berkomitmen menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghapus segala bentuk diskriminasi serta usaha menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. Komitmen tersebut dibuktikan dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) pada tanggal 22 September 2004. UU tersebut mengatur tentang segala perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban KDRT dan sanksi pidana bagi para pelakunya. Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam UU PKDRT tersebut dibagi menjadi: 1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat; 2) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; 3) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; 4) Penelantaran rumah tangga, seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (UUD, 2019).

Jika dilihat dari bentuk-bentuk KDRT di atas, maka pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan dalam kekerasan fisik karena dapat mengakibatkan rasa sakit hingga luka berat. Sehingga hal itu dapat disebut sebagai tindak pidana yang berkonsekuensi terhadap adanya sanksi pidana bagi pelakunya. Maka konsep nusyuz pada term pemukulan tidak bisa semata-mata dipahami sebagai bentuk memberikan rasa sakit kepada istri, karena hal tersebut merupakan tindakan pelanggaran menurut UU PKDRT. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemukulan terhadap isteri yang nusyuz sebagai bentuk pelajaran dapat dikatakan sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan di Indonesia. Dikarenakan bentuk kekerasan yang diundang-undangkan dalam UU PKDRT telah dimaknai secara lebih luas meliputi kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Sehingga, tidak ada sedikitpun bentuk tekanan terhadap perempuan yang dapat ditolerir berdasarkan UU PKDRT ini (Rahma Pramudya Nawang Sari, 2012).

Selain itu, ada beberapa pendapat ulama klasik terkait konsep nusyuz yang agaknya bersifat kontradiktif dengan ketentuan dalam UU PKDRT, seperti menolak ajakan suami untuk menggauli (jima') yang dianggap sebagai tindakan nusyuz. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya kekerasan seksual apabila terdapat unsur pemaksaan dalam melakukannya sebagaimana tercantum dalam UU PKDRT misalkan istri dalam keadaan kelelahan atau pun sakit. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep yang semacam itu tidak dapat lagi diterapkan dalam konteks saat ini karena terdapat unsur diskriminasi dan kesewenang-wenangan terhadap perempuan bahkan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum positif di Indonesia (Ilma, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di pahami bahwa konsep nusyuz perlu diinterpretasikan ulang disesuaikan dengan kondisi sosio kultural dan pranata hukum yang ada. Terma pemukulan yang ada dalam konsep nusyuz tidak dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang notabene termasuk dalam kategori tindak pidana dalam hukum positif kita. Hal tersebut harus dimaknai lebih humanis yakni sebagai bentuk pendidikan yang diberikan oleh suami kepada istri. Karena pada hakikatnya hukum Islam melalui konsep konsepnya, dalam hal ini konsep nusyuz, tidak dapat terlepas dari tujuan pensyariaan (maqashid al-syari'ah) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghapuskan segala tindakan kekerasan yang bersifat diskriminatif.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, nusyuz adalah kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang suami atau istri terhadap pasangannya, hal ini dapat berbentuk seperti tidak melaksanakan kewajibannya dan mengabaikan hak-hak pasangannya. Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwasannya seorang suami memiliki hak untuk menertibkan istrinya dan seorang istri juga memiliki kewajiban untuk mentaati suaminya selama masih sesuai dengan batasan-batasan yang Allah buat, dan tidak boleh mentaati suami dalam hal kemaksiatan. Selain itu, dari ayat Al-Qur'an yang ada, diketahui bahwasannya suami juga dapat berlaku nusyuz, dan sang istri dapat melakukan beberapa hal untuk mengentaskan nusyuz suaminya. Adapun manakala nusyuz sudah tidak terbendung dan sudah terjadi perselisihan yang amat parah, sangat penting untuk mendatangkan penengah atau juru damai manakala ti Kajian tentang nusyūz menawarkan nilai penting dalam memahami relasi suami-istri dalam Islam, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban yang menjadi pilar keharmonisan rumah tangga. Di era modern yang menghadirkan berbagai tantangan seperti perubahan peran gender dan tekanan sosial, penelitian ini relevan untuk mengidentifikasi solusi berbasis nilai Islam yang dapat diterapkan secara kontekstual. Selain itu, pembahasan ini memberikan panduan normatif bagi pasangan untuk menyelesaikan konflik secara Islami, baik melalui mediasi, dialog, maupun mekanisme hukum, guna mempertahankan struktur keluarga yang kokoh dan selaras dengan ajaran syariat. Oleh karena itu, kajian nusyūz bukan sekadar upaya akademis, tetapi juga kontribusi praktis bagi perbaikan relasi suami-istri dalam masyarakat Muslim.

Penelitian ini menemukan bahwa nusyūz, baik oleh suami maupun istri, mencakup pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga, seperti pengabaian nafkah, sikap kasar, atau pembangkangan terhadap perintah yang sesuai syariat. Hadis-hadis Nabi SAW menegaskan bahwa tindakan nusyūz harus ditangani dengan langkah bertahap, mulai dari nasihat, pemisahan tempat tidur, hingga mediasi pihak ketiga jika konflik memburuk. Selain itu, Islam memberikan hak bagi istri untuk menuntut penyelesaian jika suami bertindak nusyūz. Pada akhirnya, ketika konflik tidak dapat diselesaikan secara internal, pentingnya juru damai menegaskan perhatian Islam terhadap kestabilan rumah tangga sebagai institusi penting dalam masyarakat. dapat ditemukan cara untuk berdamai diantara pasangan suami-istri. Demikianlah, dapat dilihat betapa seriusnya Islam memperhatikan relasi suami-istri dan organisasi rumah tangga, hingga betul-betul membimbing tangan anggota kaum muslimin untuk dibawanya menuju hidayah dan petunjuk Allah. *Wallahu a'lam bish shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. (839). *Tafsir Ath-Thabari; Jaami' Al-Bayan an Ta'wil Ayat Al-Qur'an (Al-Juz' As-Saadis)*. Daar Al-Maarif. <https://www.noor-book.com/البيان-عن-تاويل-اي-القران-v-6-pdf>
- Ahmad, & Rozihan. (2021). Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami. *BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, 1(1), 13–23. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/budai/article/view/18976>
- Al-Abadi, S. al-H. M. A. ibn 'Ali H. al-S. al-A. (2005). *'Aun Al-Ma'bud 'Ala Syarhi Sunan Abi Dawud* (p. 1007). Daar Ibnu Hazm. <https://www.noor-book.com/كتاب-عون-المعبود-على-شرح-سنن-أبي-داود-pdf>

- Amrullah, A. M. A. K. (n.d.). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- As-Shabuni, M. A. (1980). *Rowai' Al-Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Al-Juz' Al-Awwal* (3rd ed.). Maktabah Al-Ghazali. <https://www.noor-book.com/-كتاب-روائع-البيان-تفسير-آيات-الأحكام-pdf>
- As-Sijistani, A. D. S. bin A.-A. (1950). *Sunan Abu Dawud (Al-Juz' Ats-Tsani)* (2nd ed.). Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra. <https://www.noor-book.com/-كتاب-سنن-ابي-داود-v-2-pdf>
- Ats-Tsaqafi, 'Alawiy bin Abdul Qadir. (n.d.). *Al-Mabhas Al-Awwal; Ta'rif An-Nikah. Ad-Duraru Ats-Tsaniyyah*. <https://dorar.net/feqhia/3956/المبحث-الأول-تعريف-النكاح>
- Ilma, M. (2019). Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Islam*, 30(1), 47–74. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/661>
- Qutb, S. (2003). *Fi Zhilalil Qur'an (Al-Mujalladul Awwal)*. Daar Asy-Syuruq. <https://www.noor-book.com/-كتاب-في-ظلال-القران-سيد-قطب-pdf>
- Rahma Pramudya Nawang Sari. (2012). Nusyuz-Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 141–156. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1123/1002>
- Sarwani, N. (2023). Rekonstruksi Konsep Nusyuz Terhadap Nusyuz Suami Dalam Perspektif Mubadalah. *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 3(2), 250–265. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/Hadhanah/article/view/3474/1603>
- Shivi Mala Ghummiah. (2023). Qira'ah Mubadalah Sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyuz di Era Kontemporer. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8(2), 359–374. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/5321/2059>
- Sunan Abi Dawud 2145 - Marriage (Kitab Al-Nikah)*. (n.d.). SUNNAH.COM. <https://sunnah.com/abudawud:2145>
- Syuuqah, A. H. A. (1991). *Tahrir Al-Mar'ah fi Ashri Ar-Risalah: Dirosah Jaami'ah Li An-Nushush Al-Qur'an (Al-Juz' Al-Khomis)* (1st ed.). Darul Qalam. https://archive.org/details/5_20191021
- UUD, P. (2019). *Pasal 5-9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT: Vol. Vol. 30*.